



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muliyati binti La Apo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tanga, RT.002/RW.003, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan orang Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 0123/Pdt.P/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **Milan Arista binti Basta Bale**, Tempat Tanggal Lahir, Liwuto, 28 Desember 2004, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Tanga, RT.002, RW.003, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dengan seorang Laki-laki yang bernama **Muhamad Nasrudin bin Rahman Ada**, Tempat tanggal lahir, Liwuto, 5 Mei 1997, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bone,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



RT. 001, RW. 001, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusa Agama (KUA), Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 16 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan calon Suami semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikah dikarenakan :

3.1. Calon Suami sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.

3.2. Anak Pemohon dengan calon suami sudah lama pacaran sehingga calon suami sudah tidak mau berpisah karena calon suami sudah hamil selama kurang lebih 5 bulan.

4. Bahwa calon suami pada saat ini belum mempunyai pekerjaan yang menetap namun calon suami adalah sebagai tanggung jawab kedua orang tuanya demi untuk kelangsungan hidup anak Pemohon dan calon suaminya dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang.

5. Bahwa Pemohon dan calon suami sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon, yang bernama (Milan Arista binti Basta Bale) dengan seorang Laki-laki yang bernama **(Muhamad Nasrudin bin Rahman Ada)**.

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basta Bale dengan Nomor induk Kependudukan (NIK) 7472051602082294 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 9 Juli 2019, yang bermaterai cukup serta distempel pos dan sesuai aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Milan Arista dengan Nomor Induk Siswa 1248 tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermaterai cukup serta distempel pos dan sesuai aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan N5 Nomor 267/Kua.24.06.5/pw.01/09/2019 tertanggal 27 September 2019 dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, bermaterai cukup serta distempel pos dan sesuai aslinya (bukti P3);

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



4. Fotokopi surat keterangan kehamilan anak Pemohon dengan Nomor 445/307, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Liwuto, tertanggal 30 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon bernama Milan Arista binti Basta Bale bersama calon suaminya bernama Muhamad Nasrudin bin Rahman Ada, keduanya menerangkan tidak dipaksa menikah dan menikah berdasarkan suka sama suka, mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga serta berjanji akan membentuk rumah tangga sesuai tuntunan agama islam;

Bahwa telah didengar pula keterangan orangtua calon suami anak Pemohon bernama Intan binti Wa Onde yang pada pokoknya memberikan keterangan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Milan Arista binti Basta Bale akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhamad Nasrudin bin Rahman Ada, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dimuka sidang telah menerangkan bahwa keduanya telah disetujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah merestui dan tidak keberatan serta bapak kandung anak Pemohon siap menjadi wali nikah pada pernikahan anaknya, karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, surat Penolakan Pernikahan dan Fotokopi surat keterangan kehamilan anak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



Pemohon, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Milan Arista binti Basta Bale (calon isteri) masih berumur 14 Tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta orang tua calon suami di persidangan dan bukti P.4, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Liwuto, Kota Baubau, maka telah terbukti bahwa Milan Arista binti Basta Bale telah hamil 22 minggu atau kurang lebih (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta calon besan Pemohon di persidangan dan bukti kode P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Milan Arista binti Basta Bale di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai perempuan (calon isteri) masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan calon suami dan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



Fihiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon suami / anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan Pemohon dan orang tua calon suami telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وأنكحوا الأباى منكم والصالحن من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Hal ini sejalan dengan kaedah fihiyah sebagaimana tercantum

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukuplah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Milan Arista binti Basta Bale) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Muhamad Nasrudin bin Rahman Ada);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau agar menunjuk pejabat yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh kami Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)